



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**DENGAN**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : 20/PKS-Perindustrian/II/2017  
NOMOR : 415.4/030.6/Disperindag/2017

**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN BIDANG PERINDUSTRIAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat Belas bulan November tahun dua ribu tujuh belas (14-11-2017), bertempat di Palembang Provinsi Sumatera Selatan, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Ir. Hj. ERNILA RIZAR, M.M : Plt. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Demang Lebar Daun No. 2610 Bukit Baru Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 683/KPTS/BKD. II/2017 tanggal 20 Maret 2017, dalam jabatannya ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

Paraf Pihak Kesatu	
Parat Pihak Kedua	

2. H.M. YULISWAN, S.H., : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
M.M. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,  
berkedudukan di Jalan Pulau Bangka,  
Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,  
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur  
Kepulauan Bangka Belitung Nomor:  
188.44/030/BKD/2015 tanggal 19 Januari  
2015, dalam jabatannya ini bertindak untuk  
dan atas nama Pemerintah Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya  
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengingat hal-hal sebagai berikut :

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 03/KB-OTDA/II/2016 dan Nomor: 120/39/BAPPEDA/2016 tanggal 22 Oktober 2016 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.
2. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :
  - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  - b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

Paraf Pihak Kesatu	
Parat Pihak Kedua	

- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Bidang Perindustrian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah mewujudkan pengembangan industri untuk mendukung penguatan teknologi industri dalam rangka meningkatkan daya saing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan perekonomian regional Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Selatan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat kedua wilayah dengan meningkatkan daya saing industri melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya para pengusaha industri dan menengah kedua wilayah dan pengembangan kawasan strategis industri.

Paraf Pihak Kesatu	
Parat Pihak Kedua	



BAB II  
OBYEK DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah kerja sama di bidang Pengembangan perindustrian.

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

- a. pertukaran informasi tentang sektor industri;
- b. peningkatan keterampilan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia Industri Kecil dan Menengah melalui fasilitas pelatihan, bimtek dan magang sesuai keunggulan kedua potensi daerah masing-masing;
- c. pemasaran bersama produk-produk hasil produksi/kerajinan Industri Kecil dan Menengah ke pasar-pasar dan toko modern atau sarana lainnya;
- d. promosi bersama produk-produk unggulan hasil industri kecil dan menengah kedua provinsi pada event-event nasional, regional dan internasional.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK  
Pasal 4

- (1) PARA PIHAK berhak atas segala bantuan data dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan bidang perindustrian dengan syarat penggunaannya sebatas pada ketentuan yang telah disepakati bersama.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban memberikan segala bantuan data dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan bidang perindustrian sebatas pada ketentuan yang telah disepakati bersama;

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

BAB IV  
SUMBER BIAYA  
Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK serta sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB V  
JANGKA WAKTU  
Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang jangka waktunya atas kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI  
BERAKHIRNYA KERJA SAMA  
Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- b. adanya kesepakatan PARA PIHAK;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama;
- e. dibuat Perjanjian Kerja Sama baru untuk menggantikan Perjanjian Kerja Sama yang lama;
- f. Terdapat norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. obyek perjanjian hilang; atau
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Paraf Pihak Kesatu	
Parat Pihak Kedua	

**BAB VII**  
**KEADAAN MEMAKSA**  
**Pasal 8**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir bila terjadinya keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan sebagai berikut:
  - a. bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian diluar kemampuan manusia;
  - b. huru hara seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama;
  - c. perubahan kebijakan pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kerja sama.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini diimplementasikan sebagai akibat keadaan memaksa, maka harus memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama mengenai ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajiban sehingga berdasarkan alasan tersebut seluruh atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlangsungnya keadaan memaksa.

**BAB VIII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 9**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau difasilitasi oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak Kesatu	
Parat Pihak Kedua	



BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 10

Apabila salah satu dari pihak bermaksud untuk merubah ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak tersebut wajib untuk mengajukan usul perubahannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam PARA PIHAK perjanjian tersendiri (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Ir. HJ. ERNILA RIZAR, MM.

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



H.M. YULISWAN, SH, MM.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	